



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
ASOSIASI SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA JAWA TIMUR
DENGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN ASESMEN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI
GURU SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA**


NOMOR : 2310/sert/VI/2024

NOMOR : 4.6.25 /UN32.15/KS/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Juli** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Gatut Samuel S.Pd., M.M.** : **Ketua Penyelenggaraan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama** yang beralamat di Jalan Raya Kedung Baruk No.114 Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi SPK Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Prof. Dr. Hardika, M.Pd** : **Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) Universitas Negeri Malang** yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor Nomor 4.11.17/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.



PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Asosiasi SPK Jawa Timur yang merupakan satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi/diakui di negaranya atau Lembaga Pendidikan di Indonesia pada jalur formal dan nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Negeri Malang yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 115 Tahun 2021 yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama Penyelenggaraan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama dengan kondisi sebagai berikut;


PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penyelenggaraan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama dalam rangka peningkatan sekaligus pemenuhan standar kompetensi Pendidik Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) dan peningkatan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya Penyelenggaraan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK KESATU** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut yaitu melaksanakan Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama dengan teknis pelaksanaan dilakukan dengan daring dan tugas mandiri.



- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas keberhasilan pekerjaan sebagai penyelenggara, sebagaimana disebut dalam ayat (1) berupa penyediaan SDM, jadwal kegiatan, pelaksanaan kegiatan asesmen, dan sertifikat bagi peserta.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama untuk meningkatkan kompetensi guru secara profesional dalam program yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**
- (2) Tujuan Perjanjian ini yaitu supaya terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi Kompetensi bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama .

PASAL 4 PESERTA

Jumlah peserta Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sejumlah 1 Rombongan Belajar (Rombel) yang terdiri dari 100 (seratus) peserta.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Penyelenggaraan pelatihan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama selama 8 (delapan) hari, mulai 5 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2024

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (4) Pembayaran dilaksanakan satu kali sebesar 100% dari keseluruhan jumlah biaya pekerjaan dan dibayarkan sebelum pelaksanaan pelatihan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
- a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan



PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam Penyelenggaraan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan Penyelenggaraan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PIHAK KEDUA** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Penyelenggaraan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (7);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Penyelenggaraan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Penyelenggaraan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama;
- (10) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Penyelenggaraan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama diterima;
- (11) Pembayaran ke **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara mentransfer dana tersebut pada rekening *virtual account* sebagai berikut:
Nama Bank : BNI
Nomor VA : 9888855530550001
Nama VA : KJS ASOSIASI SPK JATIM
- (12) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (11), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (13) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.



- (14) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan Penyelenggaraan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama kepada **PIHAK KESATU**;
- (15) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi bagi Guru Satuan Pendidikan Kerjasama; dan,
- (16) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui surat, faximile, e-mail dan/atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut dibawah:

PIHAK KESATU : **Asosiasi SPK Jawa Timur**
Alamat Jalan Raya Kedung Baruk No.114 Surabaya
Kode Pos 60298
Telp Fax (031) 879-4040
E-mail Spk.surabaya@gmail.com

PIHAK KEDUA : **Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang**
Alamat Jalan Semarang No. 5 Malang, 65145
Telepon 0341 – 587944
Email lp3@um.ac.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Kegagalan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalan tersebut diakibatkan *Force Majeure*.
- (2) *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga atau keadaan memaksa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan



lain-lain), kebakaran, perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemic, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.

- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang terdampak wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari Pemerintah yang berwenang maksimal 7 (Tujuh) Hari Kalender setelah berakhirnya *Force Majeure* .
- (4) Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*force majeure*) maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

PASAL 10

PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
ASOSIASI SPK JAWA TIMUR,

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Gatut Samuel S.Pd., M.M.
Ketua Asosiasi Satuan Pendidik Kerja Sama
Jawa Timur

Prof. Dr. Hardika, M.Pd
Ketua Lembaga Pengembangan
Pendidikan dan Pembelajaran
(LPPP)

